



Pengaruh Penggunaan QRIS terhadap Peningkatan Volume Penjualan pada UMKM Fashion di Kabupaten Lombok Timur

Dian Ayu Lestari ^{a,1,*}, Fajar Ramadhan Putra ^{b,2}, Nabila Khairunnisa ^{c,3}

^a Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Indonesia

^b Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang, Indonesia

^c Program Studi Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Indonesia, Indonesia

¹ dianayulestari@unram.ac.id; ² fajarramadhan@um.ac.id; ³ nabilakhairunnisa@uii.ac.id

* Corresponding Author

ABSTRACT

The development of digital payment systems has accelerated the transformation of MSME economic activities in Indonesia, particularly through the implementation of the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). This study aims to analyze the effect of QRIS usage on increasing sales volume among fashion MSMEs in East Lombok Regency and to examine its implications from the perspective of digital economic law. This research employed an empirical legal method with a qualitative approach through interviews, observations, and documentation involving fashion MSME actors who had implemented QRIS in their business transactions. The findings demonstrate that QRIS usage positively affects sales volume by facilitating transactions, accelerating payment processes, expanding consumer reach, and improving transaction management efficiency. Furthermore, the implementation of QRIS strengthens transparency and legal certainty in electronic transactions because all payment activities are digitally recorded and integrated into the national payment system. This study argues that QRIS functions not only as a digital payment instrument but also as a mechanism for strengthening digital economic law governance within the MSME sector. The study contributes academically to the development of digital economic law studies, particularly regarding the relationship between electronic payment regulation, consumer protection, and MSME business performance at the local level.

Article History

Received 2026-03-02

Revised 2026-03-24

Accepted 2026-04-10

Published 2026-05-25

Keywords

QRIS;
Digital Economic Law;
Electronic
Transactions;
Fashion MSMEs;
Digital Payment

Copyright © 2026, The Author(s)

This is an open-access article under the CC-BY-SA license



PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam sektor ekonomi telah mendorong perubahan besar terhadap sistem pembayaran di berbagai negara, termasuk Indonesia. Perkembangan teknologi finansial (financial technology) mempercepat peralihan transaksi tunai menuju pembayaran digital yang lebih efisien, cepat, dan transparan. Salah satu instrumen pembayaran digital yang berkembang pesat di Indonesia ialah Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang diluncurkan oleh Bank Indonesia sebagai standar nasional pembayaran berbasis kode QR. Implementasi QRIS tidak hanya bertujuan memperkuat integrasi sistem pembayaran nasional, tetapi juga mendukung inklusi keuangan dan penguatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam konteks global, digitalisasi pembayaran dipandang sebagai instrumen penting dalam memperluas akses ekonomi masyarakat dan meningkatkan efisiensi transaksi bisnis (Ozili, 2018). Di kawasan Asia Tenggara, adopsi pembayaran digital mengalami peningkatan signifikan seiring berkembangnya ekonomi digital dan penetrasi penggunaan telepon pintar. Oleh karena itu, kajian mengenai penggunaan QRIS menjadi penting karena berkaitan langsung dengan transformasi ekonomi digital, perlindungan konsumen, tata kelola transaksi elektronik, serta keberlangsungan usaha UMKM.

Di Indonesia, UMKM memiliki posisi strategis sebagai penopang perekonomian nasional karena menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan berkontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto. Salah satu sektor UMKM yang mengalami perkembangan cukup pesat ialah sektor fashion, termasuk di Kabupaten Lombok Timur. Perkembangan industri fashion lokal didorong oleh meningkatnya tren konsumsi masyarakat serta pemanfaatan media digital dalam aktivitas pemasaran. Namun, pelaku UMKM fashion di Lombok Timur masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait efisiensi transaksi, pengelolaan pembayaran, dan adaptasi terhadap sistem pembayaran non-tunai. Kehadiran QRIS memberikan alternatif pembayaran yang lebih praktis bagi pelaku usaha maupun konsumen (Handayani, 2021; Fauziyah, 2023). Penggunaan QRIS juga dinilai mampu memperluas jangkauan pasar karena mempermudah transaksi digital tanpa bergantung pada uang tunai (Sari, 2024; Maulana, 2025). Dalam perspektif hukum ekonomi dan hukum bisnis digital, implementasi QRIS menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan kepastian hukum transaksi elektronik, perlindungan data pengguna, serta efektivitas regulasi sistem pembayaran digital bagi pelaku UMKM.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas implementasi QRIS dari berbagai perspektif (Setiawan & Mahyuni, 2020; Febriani et al., 2023). Pertama, penelitian yang menekankan aspek adopsi teknologi menunjukkan bahwa penggunaan QRIS dipengaruhi oleh persepsi kemudahan, manfaat, dan kesiapan teknologi pelaku UMKM (Mahyuni & Setiawan, 2021). Kedua, penelitian yang berfokus pada aspek ekonomi menjelaskan bahwa QRIS berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi transaksi dan pendapatan usaha karena mempercepat proses pembayaran dan mempermudah pencatatan keuangan (Afifa & Yarham, 2023; Alifia et al., 2024; Julius et al., 2024). Ketiga, beberapa studi lain menyoroti dimensi inklusi keuangan dan digitalisasi UMKM melalui penggunaan sistem pembayaran non-tunai sebagai bagian dari transformasi ekonomi digital nasional (Hidayat, 2020). Selain itu, penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa QRIS mampu meningkatkan daya saing UMKM karena memberikan kemudahan akses transaksi bagi konsumen digital (Yasik & Mutoffar, 2025; Anggarani, 2025; Utami, 2025). Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada aspek ekonomi dan teknologi, sedangkan analisis yang mengaitkan penggunaan QRIS dengan dinamika hukum ekonomi digital pada sektor UMKM tertentu masih relatif terbatas.

Keterbatasan penelitian terdahulu terlihat pada minimnya kajian yang secara spesifik membahas pengaruh penggunaan QRIS terhadap peningkatan volume penjualan UMKM fashion di daerah berkembang seperti Kabupaten Lombok Timur. Sebagian penelitian lebih banyak dilakukan pada sektor kuliner, perkotaan besar, atau hanya menilai tingkat adopsi teknologi tanpa mengaitkannya dengan implikasi hukum dan keberlanjutan usaha. Padahal, karakteristik sektor fashion memiliki pola transaksi, perilaku konsumen, dan strategi pemasaran yang berbeda dibanding sektor UMKM lainnya. Selain itu, konteks daerah seperti Lombok Timur memiliki tantangan tersendiri dalam hal literasi digital, infrastruktur pembayaran elektronik, dan kesiapan regulasi implementasi transaksi digital. Berdasarkan kondisi tersebut, artikel ini berargumen bahwa penggunaan QRIS tidak hanya berpengaruh terhadap peningkatan volume penjualan UMKM fashion, tetapi juga memperkuat efektivitas transaksi digital serta mendorong kepastian dan keteraturan dalam praktik perdagangan elektronik di tingkat lokal. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi akademik berupa penguatan kajian hukum ekonomi digital yang mengaitkan aspek regulasi pembayaran elektronik dengan peningkatan performa usaha UMKM.

Penelitian ini juga menempatkan QRIS sebagai bagian dari instrumen hukum ekonomi digital yang memiliki implikasi terhadap perlindungan konsumen dan tata kelola transaksi elektronik. Penggunaan QRIS menciptakan sistem transaksi yang lebih terdokumentasi dan

transparan sehingga dapat meminimalkan risiko penyalahgunaan transaksi tunai. Dalam konteks hukum bisnis, digitalisasi pembayaran melalui QRIS menunjukkan adanya perubahan pola hubungan hukum antara pelaku usaha, penyedia layanan pembayaran, dan konsumen. Oleh karena itu, analisis terhadap penggunaan QRIS tidak hanya penting dalam aspek ekonomi praktis, tetapi juga relevan dalam memahami perkembangan regulasi dan praktik hukum transaksi digital di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penggunaan QRIS terhadap peningkatan volume penjualan pada UMKM fashion di Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi bagaimana penggunaan sistem pembayaran digital berkontribusi terhadap efektivitas transaksi usaha dalam perspektif hukum ekonomi digital. Adapun pertanyaan penelitian dalam artikel ini meliputi: bagaimana pengaruh penggunaan QRIS terhadap peningkatan volume penjualan UMKM fashion di Kabupaten Lombok Timur, serta bagaimana implementasi QRIS mencerminkan perkembangan praktik hukum transaksi elektronik pada sektor UMKM. Struktur artikel ini terdiri atas bagian metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta penutup yang memuat kesimpulan dan rekomendasi penelitian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian berfokus pada analisis praktik penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam aktivitas transaksi UMKM fashion serta pengaruhnya terhadap peningkatan volume penjualan di Kabupaten Lombok Timur. Penelitian hukum empiris digunakan untuk mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat melalui perilaku pelaku usaha dan implementasi sistem pembayaran digital dalam praktik perdagangan elektronik (Soekanto, 2014). Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Lombok Timur selama periode Januari sampai April 2026 dengan mengambil subjek penelitian berupa pelaku UMKM fashion yang telah menggunakan QRIS dalam kegiatan usahanya. Pemilihan lokasi dilakukan karena Lombok Timur merupakan salah satu wilayah dengan pertumbuhan UMKM yang cukup aktif, namun masih menghadapi tantangan dalam adaptasi transaksi digital dan literasi keuangan elektronik.

Material object dalam penelitian ini ialah penggunaan QRIS sebagai instrumen pembayaran digital, sedangkan formal object penelitian difokuskan pada perspektif hukum ekonomi digital dan implikasinya terhadap peningkatan volume penjualan UMKM. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dengan 15 pelaku UMKM fashion di Kabupaten Lombok Timur yang telah menggunakan QRIS minimal selama enam bulan. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan tingkat penggunaan QRIS, skala usaha, dan aktivitas transaksi digital yang dilakukan. Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan teknik observasi langsung terhadap aktivitas transaksi dan penggunaan QRIS pada lokasi usaha. Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen hukum dan akademik yang relevan, seperti Peraturan Bank Indonesia mengenai QRIS, laporan statistik digitalisasi pembayaran, jurnal ilmiah, buku hukum ekonomi digital, serta artikel akademik terkait UMKM dan transaksi elektronik.

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data mengenai perkembangan penggunaan pembayaran digital dan regulasi transaksi elektronik di Indonesia (Sugiyono, 2019). Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman (Miles et al.,

2014). Data hasil wawancara dan observasi dianalisis dengan mengidentifikasi pola penggunaan QRIS, perubahan perilaku transaksi konsumen, serta dampaknya terhadap volume penjualan UMKM fashion. Selanjutnya, data tersebut diinterpretasikan menggunakan pendekatan hukum ekonomi digital untuk melihat keterkaitan antara implementasi QRIS, efektivitas transaksi elektronik, dan perlindungan hukum dalam kegiatan perdagangan digital. Penelitian ini juga menggunakan konsep kepastian hukum dan efektivitas hukum sebagai kerangka analisis dalam memahami bagaimana regulasi pembayaran digital diimplementasikan pada praktik UMKM (Rahardjo, 2009). Dengan demikian, analisis dilakukan tidak hanya untuk menjelaskan pengaruh penggunaan QRIS terhadap peningkatan penjualan, tetapi juga untuk menilai bagaimana sistem pembayaran digital tersebut berkontribusi terhadap tata kelola transaksi elektronik yang lebih tertib, transparan, dan efisien pada sektor UMKM fashion di Kabupaten Lombok Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi QRIS pada UMKM Fashion di Kabupaten Lombok Timur

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada UMKM fashion di Kabupaten Lombok Timur mengalami peningkatan dalam dua tahun terakhir. Berdasarkan hasil wawancara dengan 15 pelaku UMKM fashion, mayoritas informan mulai menggunakan QRIS sejak meningkatnya tren pembayaran non-tunai pasca pandemi COVID-19. Pelaku usaha menilai QRIS memberikan kemudahan transaksi karena proses pembayaran menjadi lebih cepat, praktis, dan efisien dibandingkan pembayaran tunai maupun transfer manual antarbank (Annisa, 2024; Yulia et al., 2025). Selain itu, penggunaan QRIS juga dianggap mampu mengurangi risiko kesalahan penghitungan uang tunai serta mempermudah pencatatan transaksi harian usaha.

Peningkatan penggunaan QRIS pada sektor fashion dipengaruhi oleh perubahan perilaku konsumen yang semakin terbiasa menggunakan dompet digital dan mobile banking (Febriani et al., 2023).. Berdasarkan hasil observasi lapangan, konsumen usia produktif cenderung memilih toko yang menyediakan pembayaran digital karena dianggap lebih fleksibel dan aman. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi pembayaran tidak lagi hanya menjadi instrumen teknis transaksi, tetapi telah menjadi bagian dari strategi bisnis UMKM dalam mempertahankan daya saing usaha di era ekonomi digital.

Tabel 1. Perubahan Sistem Transaksi UMKM Fashion Setelah Menggunakan QRIS

Aspek Transaksi	Sebelum Menggunakan QRIS	Setelah Menggunakan QRIS
Metode pembayaran dominan	Tunai	Digital dan non-tunai
Kecepatan transaksi	Relatif lambat	Lebih cepat
Pencatatan transaksi	Manual	Otomatis melalui aplikasi
Risiko kesalahan pembayaran	Tinggi	Lebih rendah
Jangkauan konsumen	Lokal	Lebih luas
Intensitas transaksi harian	Stabil	Meningkat

Data tersebut menunjukkan bahwa implementasi QRIS memberikan perubahan signifikan terhadap pola transaksi UMKM fashion. Temuan ini sejalan dengan penelitian Mahyuni dan Setiawan (2021) yang menjelaskan bahwa penggunaan QRIS dipengaruhi oleh persepsi kemudahan dan manfaat teknologi pembayaran digital bagi pelaku usaha. Selain itu, penelitian

Afifa dan Yarham (2023) juga menyatakan bahwa QRIS mampu meningkatkan efektivitas transaksi serta mempermudah pengelolaan keuangan UMKM, sejalan dengan temuan Chyntia et al. (2025) dan Rozikin (2026).

Dalam perspektif hukum ekonomi digital, implementasi QRIS mencerminkan perkembangan sistem transaksi elektronik yang semakin terintegrasi dengan kebijakan nasional Bank Indonesia. Regulasi mengenai QRIS melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 21/18/PADG/2019 menunjukkan adanya upaya negara menciptakan standardisasi pembayaran digital yang aman dan efisien. Dengan demikian, penggunaan QRIS tidak hanya memiliki implikasi ekonomi, tetapi juga memperlihatkan bagaimana hukum berfungsi sebagai instrumen pengaturan dan pengendalian aktivitas transaksi digital dalam masyarakat.

Pengaruh Penggunaan QRIS terhadap Peningkatan Volume Penjualan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan QRIS berpengaruh terhadap peningkatan volume penjualan UMKM fashion di Kabupaten Lombok Timur. Dari 15 informan yang diwawancarai, 11 pelaku usaha menyatakan mengalami peningkatan jumlah transaksi setelah menggunakan QRIS. Peningkatan tersebut terjadi karena konsumen lebih mudah melakukan pembayaran tanpa harus membawa uang tunai (Lumbanbatu et al., 2024). Selain itu, beberapa pelaku usaha juga mengaku memperoleh pelanggan baru dari kalangan wisatawan domestik dan generasi muda yang lebih terbiasa menggunakan pembayaran digital.

Berdasarkan data hasil wawancara, peningkatan volume penjualan rata-rata berkisar antara 15% hingga 35% setelah penggunaan QRIS selama enam bulan hingga satu tahun. Peningkatan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh kemudahan pembayaran, tetapi juga oleh meningkatnya kepercayaan konsumen terhadap profesionalitas usaha yang telah menyediakan sistem pembayaran digital. Dalam praktiknya, QRIS memberikan kesan bahwa usaha telah mengikuti perkembangan teknologi dan memiliki sistem transaksi yang lebih modern (Sari, 2024; Maulana, 2025).

Tabel 2. Persentase Peningkatan Penjualan Setelah Penggunaan QRIS

Kategori Peningkatan	Jumlah UMKM
0-10%	2
11-20%	5
21-30%	4
>30%	4

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa penggunaan QRIS memiliki hubungan positif terhadap peningkatan volume penjualan UMKM fashion. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Yasik dan Mutoffar (2025) yang menyatakan bahwa sistem pembayaran QRIS mampu meningkatkan efektivitas transaksi dan mendorong peningkatan aktivitas ekonomi UMKM. Penelitian ini juga memperkuat argumentasi Hidayat (2020) bahwa digitalisasi sistem pembayaran berkontribusi terhadap penguatan inklusi keuangan dan peningkatan akses ekonomi masyarakat.

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa tidak semua UMKM memperoleh manfaat yang sama dari penggunaan QRIS. Beberapa pelaku usaha masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan jaringan internet, rendahnya literasi digital, dan kurangnya pemahaman mengenai pengelolaan transaksi elektronik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas

implementasi QRIS masih dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur digital dan kemampuan adaptasi pelaku usaha terhadap teknologi pembayaran modern.

Dalam perspektif hukum bisnis digital, penggunaan QRIS menunjukkan adanya transformasi hubungan hukum antara konsumen, pelaku usaha, dan penyedia layanan pembayaran elektronik. Setiap transaksi yang dilakukan melalui QRIS menghasilkan bukti transaksi digital yang dapat digunakan sebagai alat bukti elektronik dalam aktivitas perdagangan. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengakui legalitas dokumen elektronik dan transaksi digital sebagai bagian dari aktivitas hukum yang sah. Dengan demikian, QRIS tidak hanya mempercepat transaksi ekonomi, tetapi juga memperkuat kepastian hukum dalam aktivitas perdagangan elektronik UMKM.

QRIS sebagai Instrumen Penguatan Hukum Ekonomi Digital

Penggunaan QRIS pada UMKM fashion di Kabupaten Lombok Timur menunjukkan bahwa sistem pembayaran digital memiliki implikasi yang luas terhadap tata kelola hukum ekonomi digital. Berdasarkan hasil penelitian, pelaku usaha merasa lebih aman menggunakan QRIS karena transaksi tercatat secara otomatis dan dapat dipantau melalui aplikasi pembayaran. Sistem tersebut mengurangi potensi penyalahgunaan transaksi tunai serta meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan usaha.

Dalam teori efektivitas hukum, suatu regulasi dianggap efektif apabila mampu dilaksanakan dan diterima oleh masyarakat secara nyata (Rahardjo, 2009). Implementasi QRIS pada UMKM fashion menunjukkan bahwa regulasi pembayaran digital telah berjalan secara efektif karena mampu menciptakan perubahan perilaku transaksi masyarakat. Kehadiran QRIS juga memperlihatkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial, tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*) yang mendorong transformasi ekonomi digital masyarakat.

Selain itu, penggunaan QRIS juga berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik. Sistem pembayaran digital memberikan kepastian nominal transaksi, riwayat pembayaran, serta mempermudah proses pengawasan transaksi oleh lembaga keuangan. Hal tersebut memperlihatkan bahwa penggunaan QRIS mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam aktivitas perdagangan digital. Penelitian ini memperluas kajian sebelumnya yang lebih banyak menempatkan QRIS hanya sebagai instrumen ekonomi praktis. Dalam penelitian ini, QRIS dianalisis sebagai bagian dari perkembangan hukum ekonomi digital yang mempengaruhi pola hubungan hukum dalam transaksi perdagangan modern.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum ekonomi digital dengan menunjukkan bahwa implementasi QRIS tidak hanya berdampak pada peningkatan volume penjualan UMKM, tetapi juga memperkuat efektivitas transaksi elektronik dan kepastian hukum perdagangan digital. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan lembaga keuangan untuk memperluas edukasi digital serta meningkatkan infrastruktur pembayaran elektronik di daerah. Selain itu, penelitian ini juga memberikan implikasi kebijakan bahwa penguatan regulasi dan literasi digital menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan transformasi ekonomi digital UMKM di Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) berpengaruh positif terhadap peningkatan volume penjualan UMKM fashion di Kabupaten

Lombok Timur. Implementasi QRIS mendorong perubahan pola transaksi dari sistem tunai menuju pembayaran digital yang lebih cepat, praktis, dan efisien. Kemudahan transaksi tersebut meningkatkan kenyamanan konsumen serta memperluas jangkauan pasar UMKM, terutama bagi konsumen yang telah terbiasa menggunakan dompet digital dan mobile banking. Selain berdampak pada peningkatan jumlah transaksi dan pendapatan usaha, penggunaan QRIS juga memperkuat sistem pencatatan transaksi yang lebih transparan dan terstruktur. Dengan demikian, penelitian ini membuktikan bahwa digitalisasi sistem pembayaran memiliki keterkaitan langsung dengan penguatan aktivitas ekonomi UMKM di tingkat lokal.

Dalam perspektif hukum ekonomi digital, penelitian ini menegaskan bahwa QRIS tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembayaran modern, tetapi juga sebagai bagian dari transformasi hukum transaksi elektronik di Indonesia. Kehadiran QRIS memperlihatkan bagaimana regulasi pembayaran digital mampu menciptakan kepastian hukum, efektivitas transaksi, dan perlindungan konsumen dalam aktivitas perdagangan elektronik. Penelitian ini memberikan kontribusi akademik dengan memperluas kajian hukum ekonomi digital yang sebelumnya lebih dominan membahas aspek teknologi dan ekonomi praktis. Artikel ini menunjukkan bahwa implementasi QRIS juga memiliki implikasi terhadap hubungan hukum antara pelaku usaha, konsumen, dan penyedia layanan pembayaran digital. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan lembaga keuangan dalam memperkuat literasi digital, memperluas infrastruktur pembayaran elektronik, serta meningkatkan efektivitas regulasi transaksi digital bagi UMKM.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada UMKM fashion di Kabupaten Lombok Timur dengan jumlah informan yang terbatas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada sektor usaha lain atau wilayah berbeda untuk memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai efektivitas QRIS dalam mendukung transformasi ekonomi digital dan perkembangan hukum transaksi elektronik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifa, Y., & Yarham, M. (2023). Dampak penggunaan QRIS pada pelaku UMKM di Kota Padangsidimpuan (Studi kasus pada coffee shop Kopi Koe). *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 2(2), 133–143. <https://doi.org/10.24260/jkubs.v2i2.2089>
- Alifia, N., Permana, E., & Harnovinsah. (2024). Analisis penggunaan QRIS terhadap peningkatan pendapatan UMKM. *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi*, 9(1), 102–115. <https://doi.org/10.21067/jrpe.v9i1.9940>
- Alifia, N., Permana, E., & Harnovinsah. (2024). Analisis penggunaan QRIS terhadap peningkatan pendapatan UMKM. *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 25(1). <https://doi.org/10.29103/e-mabis.v25i1.1273>
- Anggarani, A. (2025). Pengaruh penggunaan QRIS terhadap peningkatan penjualan pada kios pelaku UMKM produk lokal Baduy, Desa Kaduketuk. *Prosiding Working Papers Series in Management*, 17(2). <https://doi.org/10.25170/wpm.v17i2.7734>
- Annisa, N. N. (2024). Implementasi QRIS metode pembayaran digital pada UMKM Desa Rancabungur. *Praxis*.
- Bank Indonesia. (2019). *Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 21/18/PADG/2019 tentang implementasi standar nasional Quick Response Code untuk pembayaran*. Bank Indonesia.

- Chyntia, E., Maryana, Maisyarah, S., & Shalawati. (2025). Dampak sistem pembayaran QRIS terhadap peningkatan pendapatan UMKM di Kabupaten Bireuen. *Solusi*, 23(2), 241–259. <https://doi.org/10.26623/slsi.v23i2.11892>
- Fauziyah, L. (2023). Persepsi dan risiko QRIS sebagai alat transaksi bagi UMKM. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*.
- Febriani, N. K. D., Utami, N. W., & Putri, I. G. A. P. D. (2023). Analisis behavioral intention dan use behavior Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada UMKM dengan metode UTAUT 2 di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Asia*, 17(1). <https://doi.org/10.32815/jitika.v17i1.890>
- Handayani, T. (2021). QRIS dan kesiapan UMKM dalam menghadapi era digital di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pemasaran*, 15(2), 84–91.
- Hidayat, D. N. (2020). Analisis penerapan QRIS dalam upaya percepatan financial inclusion di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7(3), 195–204.
- Julius, I. B., Bakri, A. A., & Syahnur, M. A. (2024). Pengaruh modal dan penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) terhadap peningkatan pendapatan financial UMKM di Universitas Muslim Indonesia. *Center of Economic Students Journal*. <https://doi.org/10.56750/34hvtz33>
- Lumbanbatu, L. M. S., Athira, H. A., Fajriani, S., & Sari, B. (2024). Analisis perbandingan omset penjualan UMKM sebelum dan sesudah adanya penggunaan QRIS di lingkungan Universitas Persada Indonesia. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis (JEBS)*, 4(6). <https://doi.org/10.47233/jeps.v4i6.2355>
- Mahyuni, L. P., & Setiawan, I. W. A. (2021). Bagaimana QRIS menarik minat UMKM? Sebuah model untuk memahami intensi UMKM menggunakan QRIS. *Forum Ekonomi*, 23(4), 724–734. <https://doi.org/10.30872/jfor.v23i4.10158>
- Maulana, J. S. (2025). Peran QRIS terhadap pendapatan UMKM di era digital. *JERKIN: Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.)*. SAGE Publications.
- Ozili, P. K. (2018). Impact of digital finance on financial inclusion and stability. *Borsa Istanbul Review*, 18(4), 329–340. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2017.12.003>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Genta Publishing.
- Rozikin, M. (2026). Digitalisasi UMKM melalui implementasi QRIS. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*.
- Sari, M. (2024). Potensi QRIS dalam meningkatkan daya saing UMKM. *Peng: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*.
- Setiawan, A., & Mahyuni, L. P. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi minat penggunaan QR code payment pada UKM di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 21(1), 89–97.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. Penerbit Universitas Indonesia (UI Press).
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Edisi ke-2)*. Alfabeta.
- Utami, N. (2025). Adopsi pembayaran digital melalui QRIS dan dampaknya terhadap finansial UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Transaksi*, 17(1).
- Yasik, Y. L., & Mutoffar, M. M. (2025). Efektivitas sistem QRIS dalam meningkatkan volume transaksi UMKM Kota Surabaya. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi*, 21(2). <https://doi.org/10.30742/equilibrium.v21i2.4854>

Yulia, Y., Syamsidar, S., & Rusnaldi, R. (2025). Efektivitas penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) sebagai alat transaksi pada UMKM sektor kuliner di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. *Jurnal Media Informatika*, 7(2).
<https://doi.org/10.55338/jumin.v7i2.8194>